



PUTUSAN

Nomor : 80/Pdt. G/2011/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang di ajukan oleh :

NAMA PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (Sekretariat Korpri Kabupaten Takalar), pendidikan SLTA, tempat tinggal *****
Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon.

M E L A W A N

NAMA TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD Inpres Pa'ranuangku, pendidikan S.1 Pendidikan, tempat tinggal *****
Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 80/Pdt.G/2011/PA Tkl. tanggal 1 Juli 2011 telah mengemukakan dali-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1984, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/1984, tertanggal 24 September 1984, yang dikeluarkan oleh KUA Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar selama 25 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sampai sekarang.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Syahrul Syam, S. Pdi
 - b. Syahruly Syam. S.SI
 - c. Syahril Syam
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi.
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon punya rasa egois serta emosi yang berlebihan serta tidak mau mengalah dan mendengar jika Pemohon menasehati ;
 - b. Termohon sangat kasar dan tidak ada penghargaan sedikitpun kepada Pemohon meskipun semua pekerjaan yang layaknya dikerjakan oleh seorang istri, seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasak di dapur Pemohon telah mengerjakan akan tetapi Termohon tetap tidak menghargainya bahkan Termohon lebih memilih tidur jika berada di rumah;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Desember 2010 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti Pengadilan Agama Takalar tanggal 12 Juli 2011 dan tanggal 27 Juli 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat dan dua orang saksi di bawah sumpah yaitu :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/1984, tertanggal 24 September 1984 di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang telah di beri meterai cukup, di stempel pos serta oleh majelis hakim telah di cocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis beri kode P.

II. Bukti Saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : NAMA SAKSI 1 pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon, yang bernama NAMA PEMOHON dan Pemohon telah menikah dengan Termohon bernama Hj. St. Sohra.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 September 1984.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, dan tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, lalu di rumah bersama milik Pemohon dan Termohon, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun pada saat Pemohon dengan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak, selanjutnya tidak harmonis lagi karena terjadi percekocokan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab percekocokan antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon memiliki sifat egois yang selalu mau menang sendiri dan berlaku kasar terhadap Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok, di sela perbincangan Termohon membentak Pemohon padahal yang di bentakkan Termohon adalah hal yang salah, akan tetapi karena sifat egoisnya, sehingga Termohon tetap mempertahankan pendapatnya dan tidak mau mengalah.
- Bahwa saat itu tidak terjadi pertengkaran karena Pemohon adalah orang yang sabar, selalu mengalah dan tidak pernah melawan jika dimarahi atau di bentak oleh Termohon.
- Bahwa saksi hanya sering melihat gejala telah terjadi perselisihan yakni tidak keluar kamar, jika saksi ke rumah Pemohon, meski sudah dipanggil oleh Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Desember tahun 2010.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Termohon.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : NAMA SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama NAMA PEMOHON, karena saksi bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon yang bernama Hj. St. Sohra pada tanggal 12 September 1984.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama, awalnya di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun lalu di rumah bersama milik Pemohon dan Termohon, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat tinggal bersama, awalnya rukun, yaitu pada saat Termohon baru memiliki 1 (satu) orang anak namun selanjutnya tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon suka marah dan kasar kepada Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cara Termohon berbicara apalagi saksi bertetangga, selain itu saksi lebih dahulu mengenal Termohon dari pada Pemohon dan masyarakat setempat juga sudah mengetahuinya.
- Bahwa Termohon juga sering membentak Pemohon dan tidak mau mengalah jika ada hal yang dibicarakan dengan Pemohon, karena Termohon memiliki sifat egois yang selalu mau menang sendiri.
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun oleh suami saksi namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Termohon dan menyampaikan bahwa saksi akan ke Pengadilan Agama untuk menjadi saksi terhadap perkara Pemohon dan Termohon, dan Termohon mengatakan “Ya” supaya cepat selesai.

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatannya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan damai kembali membina rumah tangga bersama Termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, semula Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, namun sekarang, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon dan Termohon cekcok, karena Termohon memiliki sifat egois, yang selalu mau menang sendiri dan selalu berlaku kasar terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Lagipula tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan / alasan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan di putus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak memberikan jawaban/bantahannya, namun dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) dan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, melainkan kebenaran materil, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil – dalil permohonan cerainya, telah mengajukan bukti 'P' dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Mahmud Dg.**

Raga bin Mammalassi dan NAMA SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 'P' sebagai akta autentik yang telah di teliti dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka ternyata Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama **Mahmud Dg. Raga bin Mammalassi Dg. Duni** dan **NAMA SAKSI 2**, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi bahkan keduanya pisah sejak awal Desember 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal Desember 2010.
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit dirukunkan.
- Bahwa benar Pemohon dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan :

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di ubah dan di sempurnakan dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. St. Sohra S.Pd binti S. Dg. Gassing) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak Pemohon menjatuhkan talaknya.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011 M. bertepatan tanggal, 2 Ramadhan 1432 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, Drs. Sahrul Fahmi, MH, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Martina Budiana Mulya dan Maryam Fadhilah Hamdan, SHI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Hj. Nawiyah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Drs. Sahrul Fahmi, MH

Maryam Fadhilah Hamdan, SHI

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nawiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Atk Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PANITERA PENGADILAN AGAMA TAKALAR

M. SIDIK TAWAKKAL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN AGAMA TAKALAR

JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022

TAKALAR

SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 49/Pdt.G/2007/PA/Tkl
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2007
TENTANG : CEARAI GUGAT
NAMA : NORMA DG. COA BINTI DG. KAMPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DESA/KELURAHAN : BONTOKASSI

KECAMATAN : GALESONG SELATAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)